

Peranan Bank Dunia Terhadap Privatisasi Sektor Air Di Indonesia Pada Tahun 1998-2010

Riris Tri Yunita (riris_lophe@yahoo.co.id) & Syafri Harto

Abstract

This study will discuss the role of the World Bank in support of the privatization of the water sector in Indonesia. Commencement of water privatization in Indonesia in 1998 at the initiative of the World Bank offer loans. Water resources sector reform process began in 1999. This process begins with setting up the new water resources law to replace the Water Act. Draft Water Management Act emerged as prerequisite World Bank loan. Data collection techniques used in this study is a multicase study. Under pressure from the World Bank, the Indonesian government together with the World Bank since 1998 put together a program structuring of water in Indonesia is drafting legislation Water Resources in which the set of policies in the management of the water sector include regulatory and institutional framework, management watersheds and irrigation. If previously the private sector is only involved in the exploitation and management of drinking water, water resources law allows the private sector's role in all areas of water, of water supply, drinking water, until the fulfillment of the raw water for agriculture.

Keywords: *water privatization Indonesia, the World Bank, international organization theory, the concept of economic privatization, water resources law.*

Pendahuluan

Dimulainya privatisasi air di Indonesia pada tahun 1998 atas inisiatif Bank Dunia yang menawarkan pinjaman. Pinjaman kembali diberikan bank dunia ketika Indonesia telah merevisi undang-undang sumber daya air pada tahun 2004. Implementasi dari bantuan tersebut akan dilihat hingga tahun 2010 untuk dinilai perkembangannya. Privatisasi, atau penjualan aset negara yang berkaitan dengan kepentingan publik, sangat populer dilakukan guna efisiensi kinerja anggaran dalam negeri suatu negara.

Ekonomi liberal-kapitalis di abad ke-20 telah membuat lebih dari sekitar 80 negara telah mencanangkan privatisasi yang melibatkan sekitar 6.800 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri program yang disarankan bank dunia berupa meminimalkan pembiayaan hutang dari anggaran dengan melanjutkan penjualan aset-aset BPPN dan privatisasi.¹ Pada level global, isu kelangkaan air mendapat perhatian khusus dari para pemimpin dunia. Di Den Haag misalnya, pada pertengahan Maret 2000 telah dilakukan pertemuan *World Water Forum II* yang dihadiri oleh 3000 delegasi dari seluruh dunia. Laporan terpenting dari pertemuan ini adalah bahwa sekitar 1 milyar penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap air, dan 2 milyar jiwa lainnya sistem

¹*Indonesia, Maintaining Stability, Deepening Reforms.* World bank brief consultative group on Indonesia, Januari 2003.

sanitasnya buruk. Sedangkan populasi penduduk dunia akan terus meningkat dari 6milyar menjadi 8 milyar jiwa pada tahun 2025².

Privatisasi merupakan salah satu isu pokok dalam berbagai agenda liberalisasi ekonomi yang berlangsung di banyak negara. Hal ini berkaitan erat dengan gagasan utama bahwa untuk mewujudkan liberalisasi ekonomi, maka harus dibuka kesempatan yang sama bagi aktor-aktor yang ada untuk melibatkan diri dalam aktivitas ekonomi. Indonesia membutuhkan adanya reformasi dan restrukturisasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air. Ada sejumlah alasan mengapa reformasi dan restrukturisasi tersebut perlu dilakukan.

Pertama, sektor air di Indonesia tidak mampu untuk memenuhi pertumbuhan dan berbagai tuntutan sebagai konsekuensi akibat meningkatnya populasi. Kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga, industri, dan pertanian meningkat, tetapi gagal dipenuhi dan diantisipasi oleh berbagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab bagi penyediaan sarana air yang bersih dan memadai.³

Kedua, regulasi dan institusi yang mengatur sumberdaya air yang ada saat ini sangat kompleks, tumpang tindih, dan tidak relevan terhadap berbagai kecenderungan yang berlaku. Undang-Undang No.11/1974 mengenai Pengairan, serta sejumlah peraturan lainnya yang mengatur sektor air tidak lagi memadai sebagai instrumen hukum dalam mengatur sumberdaya air yang perkembangan masalahnya sudah multidimensional.⁴ Menurut OECD, beberapa pencapaian harus diraih untuk mendapatkan layanan air yang berkesinambungan, yakni (1) mengintegrasikan kebijakan-kebijakan sektoral dengan kepentingan lingkungan, (2) standar kualitas air tahap dasar, (3) harga air harus mencerminkan biaya ekonomi dan lingkungan, (4) peningkatan penggunaan air yang efisien, (5) pengembangan kebijakan manajemen permintaan, serta (6) pengurangan subsidi air untuk pertanian.⁵ Sektor privatisasi air di Indonesia ditandai dengan desakan dan pinjaman (*loans*) dari lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Bantuan terhadap privatisasi sangat krusial, terutama privatisasi air yang akan berdampak bukan hanya pada manusia, melainkan juga lingkungan. Bantuan ini diinisiasi dengan upaya negara mengajukan proposal proyek untuk penilaian kapasitas ekonomi, sosial, finansial, dan lingkungan. Negara mendeklarasikan maksud ini dalam dokumen yang dinamakan *Letter of Development Policy* (LDP). LDP dibutuhkan untuk perkiraan biaya yang akan dibelanjakan, serta pengaturan pembayaran dari Bank Dunia.

Proses reformasi sektor sumberdaya air dimulai sejak tahun 1999. Proses ini diawali dengan menyiapkan perangkat UU Sumberdaya Air yang baru untuk menggantikan UU Pengairan. Draft UU Pengelolaan Air muncul sebagai prasyarat pinjaman World Bank sebesar 300 juta US\$ menggantikan UU pengairan, yang merupakan

²Soeparmono, "Privatisasi Air dan Kepentingannya", [Http://www.pu.go.id/humas/mei/sp0605006.htm](http://www.pu.go.id/humas/mei/sp0605006.htm), diakses Pada tanggal 24 juni 2013.

³Bunaser Sanim, *Pengelolaan Sumberdaya Air Dalam Menopang Negara Mandiri dan Berdaulat*, Makalah Pembicara pada KIPNAS X di Jakarta atas kerjasama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional pada tanggal 8-10 November 2011, hal 18

⁴Ibid

⁵"Water Resources Sector Strategy Strategic Directions for WorldBank Engagement". Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2004.

bagian dari rencana restrukturisasi pengelolaan air WATSAL (*Water Restructuring Adjustment Loan*).⁶

Selain proyek Watsal, menyusul terjadinya krisis pada tahun 1997, pemerintah pada bulan Oktober 1998 meminta Bank Dunia untuk membiayai program penyelamatan PDAM (*Water Utility Rescue Program*) senilai US\$ 396.000 yang berjalan mulai 14 Februari 2000 dan berakhir tanggal 31 Juli 2001. Disamping itu ADB (*Asian Development Bank* - Bank Pembangunan Asia) juga ikut berperan dalam proyek air ini yaitu dengan bantuan teknis *Reform of Water Enter Prises* senilai US\$ 600.000 pada Februari 2001. Begitu juga IMF, sebagai sebuah lembaga keuangan Internasional di bawah naungan PBB juga merupakan sebuah lembaga kreditur yang menjalankan agenda privatisasi dalam setiap kucuran dananya kepada negara debitur. Sebuah kajian atas dokumen pinjaman IMF di 40 negara sepanjang tahun 2000 terdapat pinjaman IMF di 12 negara debitur memasukkan privatisasi air atau instrumen "*full cost recovery*" sebagai persyaratan pinjaman.⁷ Bantuan terhadap privatisasi sangat krusial, terutama privatisasi air yang akan berdampak bukan hanya pada manusia, melainkan juga lingkungan. Bantuan ini diinisiasi dengan upaya negara mengajukan proposal proyek untuk penilaian kapasitas ekonomi, sosial, finansial, dan lingkungan. Negara mendeklarasikan maksud ini dalam dokumen yang dinamakan *Letter of Development Policy* (LDP). LDP dibutuhkan untuk perkiraan biaya yang akan dibelanjakan, serta pengaturan pembayaran dari Bank Dunia.

Restrukturisasi pengelolaan air ini intinya membuat peran negara seminimal mungkin, pengurangan subsidi serta menyerahkan peran pelayanan publik pada swasta. Ini merupakan agenda liberalisasi total yang ditekankan oleh kreditor internasional, IMF dan World Bank secara bersamaan. Indikasinya adalah kesempatan swasta untuk terlibat secara luas dalam pengusahaan air lewat pemberian hak guna usaha. Jika sebelumnya sektor swasta hanya terlibat pada pengusahaan dan pengelolaan air minum, UU Sumberdaya Air memungkinkan peran swasta pada seluruh bidang perairan, dari penyediaan air bersih, air minum, hingga pemenuhan air baku untuk pertanian. Dominannya peran swasta juga diperlihatkan dalam menetapkan biaya penyediaan air dan harga air. Perusahaan swasta selalu menetapkan prinsip pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*) untuk memaksimalkan profit dan mempercepat pengembalian modal, yang pada praktiknya bertentangan dengan hak rakyat atas air, terlebih pada kelompok masyarakat miskin di perkotaan dan petani kecil.

Keterlibatan sektor swasta dalam berinvestasi di sektor ini mungkin dapat menjadi salah satu solusi. Akan tetapi, jika tidak diatur dengan hati-hati, dampaknya akan meningkatkan harga jual air yang justru dapat membatasi dan mengurangi akses masyarakat atas air bersih dan sanitasi. Privatisasi air antara lain menyebabkan hak masyarakat sekitar hutan yang selama ini mengambil air dari sumber air di wilayahnya kian terancam. Mereka harus rela membagi air yang selama turun temurun mereka ambil secara gratis, yang kemudian dikuasai swasta. Bahkan, bukan tidak mungkin, mereka pun harus membayar, tergantung pada kebijakan pemerintah setempat. Fakta hari ini menunjukkan, pemerintah daerah kerap mendongkrak pendapatan asli daerahnya (PAD)

⁶ P. Raja Siregar, *et al.*, hlm. 75.

⁷ P. Raja Siregar, "Privatisasi dan Komersialisasi Air", <http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/priv-air>, hlm. 1. Diakses pada tanggal 27 juni 2013.

ketimbang kebutuhan masyarakatnya.⁸ Kebijakan privatisasi air membawa dampak menurunnya produktivitas pertanian dan tidak terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat. Masyarakat pun menjadi sangat dirugikan karena harus membayar mahal untuk memperoleh akses air bersih. Kerugian yang dialami tidak hanya kerugian ekonomi, namun juga kerugian ekologis.

Pembahasan

Dalam memahami berbagai kompleksitas yang terjadi dalam kasus privatisasi air di Indonesia hendaknya pengaruh rezim global seperti World Bank dan IMF terhadapnya perlu diperdalam. Krisis moneter pada tahun 1998 telah membawa Indonesia memasuki periode tanpa banyak pilihan alternatif. Hutang luar negeri Indonesia terus meningkat, utamanya untuk membiayai sektor publik. Performa sektor publik sangat rendah sehingga pemerintah harus menjualnya untuk mendapatkan dana cair dengan segera. Sektor air menjadi penting untuk diprivatisasi, selain karena kinerjanya yang belum optimal, air bersih juga merupakan barang yang dibutuhkan oleh penduduk tanpa terkecuali. Implikasinya, berapapun harga yang ditetapkan, konsumen akan tetap membeli dan keuntungan akan cepat diraih. Sementara itu, pemerintah yang dianggap sebagai sumber inefisiensi kinerja sektor air, sehingga perannya dikurangi hingga menjadi regulator dan legislator saja.

Organisasi Internasional diibaratkan sebagai sebuah ‘pasar politik’ dimana terjadi relasi hubungan diantara individu, kelompok dan negara-bangsa terjadi dan dapat diamati (terdapat negosiasi/transaksi didalamnya). Kemudian, ditunjukkan juga fungsi-fungsinya dalam dinamika hubungan internasional. Juga menyangkut area hubungan internasional adalah sistem internasional, dimana keseluruhan struktur yang ada didalamnya saling berhubungan dan ketidakjelasan otoritas sentral didalamnya membuat sistem itu sendiri semakin rumit. Hal ini berujung pada deskripsi peran dan fungsi organisasi internasional menjadi sulit. Sehingga menyebabkan beberapa peran dalam organisasi internasional akan saling tumpang tindih, membuat fungsinya sulit untuk dilihat perbedaannya. Organisasi internasional sebagai aktor internasional dianggap memberikan keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya. Leroy Bennet dalam buku *Internasional Organization, Principle and Issue*⁹ mengungkapkan bahwa: “Fungsi utama dari organisasi internasional adalah untuk memberikan makna dan kerjasama yang dilakukan antar negara-negara dalam satu area, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan untuk negara-negara yang terlibat didalamnya”

Clive Acher dalam bukunya yang berjudul “**international organization**” mengatakan bahwa:¹⁰ “Keberadaan suatu organisasi sangat dan, dalam beberapa kasus, kekuatan institusimereka berarti bahwa mereka mewakili lembaga dapat membuat keputusan sendiri, dapat bertindak bertentangan dengan keinginan dari beberapa anggota dan dapat mempengaruhi tindakan anggota lain”

⁸Marwan Batubara, *Menggugat Penjajahan Sumberdaya Air dengan Modus Privatisasi*, diakses dari http://www.erasmuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat_penjajahan-sumberdaya-air-dengan_modus-privatisasi.html diakses pada tanggal 27 juni 2013.

⁹Leroy, A. Bennet, *internasional organization, principle and issue*. (New Jersey: prentice hall, englewood, 1988).

¹⁰Acher, Clive, *international Organization, Third Edition*. (London and New York: Routledge, 2001).

Berikut 3 peran dari organisasi internasional:¹¹

1. Sebagai instrumen yang digunakan oleh anggota-anggotanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Menurut McCormick dan Kihl; Intergovernmental Organisation digunakan oleh negara-negara, utamanya sebagai instrument selektif untuk memperoleh tujuan sesuai dengan *foreign policy*nya. Sehingga organisasi internasional terkesan sebagai alat kepanjangan-tangan dari *foreign policy* negara-negara anggotanya.
2. Sebagai arena, forum, atau tempat kegiatan-kegiatan organisasi berlangsung. Organisasi menyediakan tempat pertemuan bagi anggota-anggotanya, duduk bersama untuk berdiskusi, berargumen, membentuk kesepakatan atau tidak sepakat. Menurut Stanley Hoffman; 'sebagai sebuah arena yang berguna bagi pihak-pihak yang bersaing dimana selain sebuah forum pembahasan tapi juga pelaksanaan diplomatik bagi kebijakan-kebijakan mereka (instrument)'.
3. Sebagai aktor yang *independent* dalam sistem internasional. *Independent* dalam arti bahwa organisasi internasional dapat bekerja tanpa dipengaruhi oleh kekautan-kekuatan luar atau jika mungkin memenuhi kriteria seperti negara berdaulat.

Peran yang dimainkan oleh bank dunia sebagai salah satu organisasi internasional berupa menjaga dan mengarahkan agar kepentingan pasar dapat tercapai. Institusi ini mengutamakan liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi dalam setiap kebijakan negara yang berkaitan dengan pasar. Lebih dari hanya sekedar mengatur pergerakan kapital dan juga kepentingan ekonomi pasar. Privatisasi air yang disarankan oleh bank dunia akan menghasilkan hubungan antara negara dan pasar semakin tidak bersinggungan, dan semakin banyak melepaskan berbagai tanggung jawab sosial ke ranah pasar. *Leadership* pasar juga diatur melalui regulasi yang mementingkan daya saing, bukannya distribusi kesejahteraan, sehingga banyak meminggirkan kepentingan nasional dan komunitas lokal.

Pelaksanaan privatisasi diberbagai negara dipandang sebagai penguatan pasar dalam struktur perekonomian negara tersebut. Privatisasi merupakan upaya mengembalikan aktivitas perekonomian kepada sektor swasta dengan memperkecil campur tangan pemerintah dalam perekonomian nasional. Namun pada kenyataannya, penetapan privatisasi diberbagai negara ini tidak menuai hasil yang heterogen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Terdapat perbedaan besar antara privatisasi yang dilakukan di negara maju dan negara berkembang.

Dalam privatisasi di negara maju, hak kontrol tetap berada ditangan pemerintah, artinya walaupun banyak aset BUMN yang dijual ke swasta, hak kontrol pemerintah pada perusahaan masih tergolong besar atau disebut dengan fenomena *reluctant privatization*.¹² Ini terjadi karena pemerintah menjadi *shareholders* utama sekalipun bukan pemegang 100% saham kepemilikan perusahaan. Pemerintah memiliki hak veto atau kuasa khusus atas kepemilikan yang disebut sebagai "*golden shares*" atau pemegang saham istimewa. Maraknya fenomena ini mengindikasikan bahwa privatisasi di negara-negara maju bercirikan transfer kepemilikan dari pemerintah terhadap swasta tanpa mengurangi fungsi kontrol pemerintah atas kinerja BUMN tersebut (*corresponding transfer of control rights*).

Pada negara-negara berkembang, fenomena ini diterapkan begitu saja tanpa melihat kekhususan atau keunikan yang terjadi pada masing-masing negara pada tingkat

¹¹Acher, Clive, *international Organisation, Third Edition.op.cit*, hal 68

¹²Hadi, S. *Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia*. Marjin Kiri. Tangerang : 2007

global, adanya agenda privatisasi adalah sebagai desakan dari internasional, karena desakan ini merupakan upaya mengintegrasikan perekonomian domestik negara berkembang kedalam sistem pasar global, atau mengikuti kehendak negara-negara maju.¹³ Secara teknis, proses privatisasi yang dijalankan Indonesia saat ini masih sangat mempertimbangkan aspek pendapatan (*income earning*) dari penjualan perusahaan publik tersebut. Jika privatisasi ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, maka sebenarnya sumbangan privatisasi terhadap APBN sangat kecil dibandingkan dengan laba bank BUMN.¹⁴

Pandangan dari sistem ekonomi neoliberalis terhadap sangat percaya terhadap kekuatan dan mekanisme pasar sebagai sarana dan wahana terbaik untuk mencapai efisiensi, pertumbuhan, ekonomi dan kemakmuran. Adanya penguatan maksimalisasi terhadap kepentingan dan kebebasan individu, lebih menekankan perolehan timbal balik yang muncul dari kerjasama dan saling ketergantungan antar negara. Negara lain melalui pemberian kredit atau pinjaman beserta persyaratan-persyaratan yang menyertai pemberian pinjaman tersebut. Penguatan peran organisasi internasional terhadap kebijakan internal sebuah negara guna mencapai keuntungan yang di ciptakan. Hal inilah yang tergambar dalam privatisasi air dinegara Indonesia yang dilakukan oleh bank dunia. Sebuah negara atau lembaga internasional bisa menciptakan dominasinya terhadap negara lain melalui penciptaan struktur keuangan.

Bank Dunia merupakan sumber dana pembangunan terbesar saat ini dalam bentuk pinjaman yang diberikan kepada negara-negara anggota. Jumlah negara-negara anggota yang tergabung dalam Bank Dunia mencapai 184 negara dengan lebih dari 100 buah kantor perwakilan. Kantor pusat Bank Dunia berada di Washington DC. Dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya, 184 negara-negara anggota tersebut diwakili oleh *Board of Governors* dan *Board of Directors*. Pada sekitar tahun 1930-an banyak negara di dunia ini yang dilanda krisis ekonomi yang sangat parah. Krisis ekonomi ini disebabkan karena banyak negara di dunia, terutama di Eropa, yang belum pulih kondisi ekonominya akibat Perang Dunia I. Negara-negara tersebut belum dapat pulih karena mengalami kerusakan-kerusakan yang cukup parah. Akibat kerusakan-kerusakan itu maka negara-negara tersebut harus memulihkan kembali keadaan negaranya, sebab kerusakan sarana dan prasarana menyulitkan suatu negara untuk meneruskan pembangunan. Berbagai persoalan yang dihadapi negara-negara tersebut pasca Perang Dunia I diantaranya adalah pengangguran, kemiskinan dan defisit perdagangan, sehingga dengan demikian dunia pada saat itu diwarnai dengan persaingan ekonomi yang tidak sehat, devaluasi dan larangan perdagangan (*Protectionism*).¹⁵

Selain itu persoalan yang tidak kalah pentingnya ialah masalah ketidakstabilan keuangan atau moneter nasional yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang yang sangat cepat dari negara-negara tersebut dan sejumlah pembatasan mata uang.¹⁶ Melihat pada pengalaman tersebut maka kemudian muncul pemikiran-pemikiran untuk mengatur masalah perdagangan dan keuangan internasional. Para ahli di banyak negara terlihat menaruh perhatian serius akan permasalahan ini dimana menurut mereka

¹³Ibid

¹⁴Yustika, A.E. *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2009

¹⁵IBRD/The World Bank, *IDA in Retrospect: The First Two Decades of the International Development Association* (Washington D.C: Oxford University Press, 1982), hlm.1.

¹⁶Barry E. Carter dan Phillip R. Trimble, *International Law* (Toronto: Little, Brown & Company, 1991), hlm. 454.

dibutuhkan sejumlah kaidah yang mengatur perdagangan dan keuangan internasional tersebut. Melihat kondisi tersebut maka di Amerika Serikat dipelajari suatu hubungan keuangan internasional untuk masa paska perang. Usaha-usaha untuk mempelajari hal tersebut terus intensif dilakukan, sehingga pada akhir tahun 1941, di bawah pimpinan seorang pakar ekonomi bernama Harry D. White dihasilkan suatu memorandum tentang “Usul untuk Dana Stabilisasi Perserikatan dan Persekutuan Bangsa-Bangsa” (*Proposal for a Stabilization Fund of the United and Associated Nations*), yang kemudian dikenal dengan sebutan Rencana White (*White Plan*). Sementara itu, ternyata usaha-usaha untuk mempelajari masalah tersebut tidak hanya dilakukan di Amerika Serikat akan tetapi juga dilakukan di Inggris. Usaha tersebut dipelajari oleh John Maynard Keynes, seorang pakar ekonomi moneter terkenal dari Inggris. Pada tahun 1942 dihasilkan “Usul-usul untuk Persatuan Kliring Internasional” (*Proposals for an International Clearing Union*), yang kemudian usul ini dikenal dengan Rencana Keynes (*Keynes Plan*). Lahirnya kedua lembaga keuangan internasional tersebut ditandai dengan dibuatnya *Articles of Agreement* dari IMF dan *Articles of Agreement* dari IBRD (saat sekarang ini lebih dikenal dengan *World Bank*), yang dikenal dengan persetujuan *Bretton Woods* (*Bretton Woods Agreement*).¹⁷

Tanggal 27 Desember 1945 perwakilan 29 negara telah mendatangi *Articles of Agreement* dari IBRD dan telah menyerahkan dokumen ratifikasi. Pada tanggal 25 Juni 1946 akhirnya IBRD mulai beroperasi dan mulai bersiap untuk mengumpulkan modal dari para negara-negara anggota. Pada tahun 1947 IBRD memberikan pinjaman pertamanya ke Perancis sebesar US\$ 250 juta untuk membiayai pembangunan paska perang.¹⁸ Kelompok Bank Dunia yang terdiri dari: *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), *International Development Association* (IDA) dan *International Finance Corporation* (IFC) merupakan organisasi penting dan berpengaruh (*pre-eminent*) di dunia internasional.

Kelompok ini mempunyai tujuan utama menghapus kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat di negara-negara berkembang dengan memberi bantuan dana di bidang pembangunan yang disalurkan ke negara-negara tersebut dari negara-negara maju.¹⁹ Pasal I AoA IBRD menyebutkan tujuan-tujuan dari IBRD, sebagai berikut:

1. Untuk membantu dalam perbaikan dan pembangunan di wilayah dari Negara anggota dengan menyediakan penanaman modal untuk kepentingan atau tujuan produktif, termasuk perbaikan kerusakan ekonomi atau kerusakan karena perang, perubahan sarana-sarana produktif yang dibutuhkan pada waktu damai, dan mendorong kemajuan pembangunan sarana-sarana produktif dan sumber-sumber produktif di negara yang sedang berkembang;
2. Untuk meningkatkan penanaman modal swasta asing dengan cara memberikan jaminan atau partisipasi dalam pemberian pinjaman dan penanaman modal lainnya yang dilakukan oleh investor-investor swasta; dan apabila modal swasta tidak tersedia pada kondisi tertentu, untuk melengkapi atau ikut serta dalam penanaman modal swasta dengan menyediakan, pada kondisi yang

¹⁷Barry E. Carter dan Phillip R. Trimble, *op. cit.*, hlm. 455.

¹⁸The World Bank Group (b), *Questions and Answer: Facts and Figures About The World Bank Group* (Washington D.C: The World Bank Group, 1998), hlm. 3.

¹⁹United Nations Information Centre, *The United Nations and Indonesia* (Jakarta: UNIC, 1993), hlm. 62.

memungkinkan, pembiayaan untuk tujuan produktif di luar modalnya sendiri, dana diperoleh dari IBRD dan sumber-sumber lain;

3. Untuk mendorong pertumbuhan neraca jangka panjang perdagangan internasional dan memelihara keseimbangan neraca pembayaran dengan mendorong penanaman modal internasional guna pembangunan atau pengembangan sumber-sumber produktif anggota-anggota dengan demikian membantu meningkatkan produktivitas, standar hidup dan kondisi para buruh di wilayahnya;
4. Untuk mengatur pinjaman-pinjaman yang dibuat atau yang dijamin oleh IBRD dalam kaitannya dengan pinjaman-pinjaman internasional melalui saluran-saluran lain, sehingga proyek-proyek yang lebih berguna dan penting, baik besar atau kecil, akan menjadi prioritas utama;
5. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan efek dari penanaman modal internasional dalam kondisi-kondisi bisnis di dalam wilayah anggota-anggota dan segera pada tahun-tahun paska perang, untuk membantu mengantarkan kedalam suatu transisi yang mulus atau lancar dari ekonomi pada saat perang menuju pada ekonomi pada saat damai.

Salah satu prasyarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan di suatu negara adalah investasi infrastruktur yang baik. Ketersediaan infrastruktur tersebut mencerminkan adanya investasi, investasi yang merata mencerminkan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai dan mampu melayani pergerakan ekonomi di negara tersebut. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu melibatkan swasta dan masyarakat dalam rangka menutup kesenjangan pendanaan (*funding gap*). Dalam pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air minum selama 30 tahun yang terbagi menjadi tiga dekade, yaitu 1970 – 1980, 1980 – 1990 dan 1990 – 2000 berdasarkan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Indonesia. Pada era ini, yaitu era Pelita I (1969 – 1974) dan Pelita II (1974 – 1979), pembangunan prasarana dan sarana air minum kurang mendapat prioritas. Demikian pula halnya dengan pembangunan sarana pelayanan masyarakat lainnya, seperti komunikasi, transportasi, dan energi. Dalam dua dasa warsa tersebut titik berat pembangunan nasional difokuskan pada pembangunan pertanian dan irigasi sebagai upaya memantapkan ketahanan pangan.²⁰

Pada Pelita II, terjadi perubahan ekonomi dunia dengan meningkatnya harga minyak bumi di pasaran dunia. Indonesia sebagai negara yang menyimpan sebagian cadangan minyak bumi dunia menjadi sasaran investasi, yang membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dengan berkembangnya industri hilir dan industri terkait lainnya. Industri tersebut pada umumnya berlokasi di kawasan perkotaan sehingga pertumbuhan ekonomi di perkotaan meningkat cukup pesat. Pertumbuhan ekonomi pada era 1980-1990 cukup tinggi, dan sektor manufaktur dan teknologi berkembang sangat pesat. Kondisi perekonomian yang baik tersebut sangat kondusif bagi perkembangan sektor infrastruktur. Pada saat yang sama dicanangkan Dekade Air Internasional (1981-

²⁰Badan Kordinasi Penanaman Modal, *Identifikasi Peluang Investasi Watter Supply*. Jakarta, 2011.

1989) yang bertujuan meningkatkan pelayanan air minum bagi semua lapisan masyarakat²¹.

Selama Pelita III, pemerintah menyediakan investasi cukup besar di bidang penyediaan prasarana dan sarana air minum di perkotaan, termasuk untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan. Pada saat itu, pemerintah mulai melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan internasional dalam bentuk pinjaman luar negeri untuk melakukan investasi di sektor air minum. Model pendekatan pembangunan dan standar teknis pengelolaan dirumuskan oleh pemerintah pusat, termasuk untuk pembangunan prasarana dan sarana air minum di Ibu Kota Kecamatan. Pembangunan prasarana dan sarana air minum dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dengan mengacu kepada standar teknis pelayanan air minum internasional yang berdasarkan perhitungan kepada jumlah penduduk. Pelita V (1989-1994) dan Pelita VI (1994-1999) merupakan era globalisasi terutama di bidang ekonomi. Meningkatnya tuntutan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi menyebabkan kendali pemerintah pusat lebih dilonggarkan. Pada saat yang sama, prinsip Dublin-Rio (Dublin-Rio Principles) diterapkan secara internasional. Keterlibatan dunia swasta di semua sektor meningkat pesat, demikian juga di bidang infrastruktur perkotaan.

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu produk yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang BUMD. Selanjutnya diatur dengan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1965 tentang Perusahaan Daerah. Kedua Undang-undang ini pada dasarnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.²² Kerangka privatisasi dipakai sebagai salah satu prioritas dalam aksi penanganan masalah krisis air, yaitu dengan membangun etika baru tentang air, disamping tiga prioritas lainnya, yaitu menetapkan pendanaan, meningkatkan pengelolaan air untuk keamanan dan perdamaian dunia serta memprioritaskan perhatian pada negara-negara berkembang.

Dengan desakan dan pinjaman (*loans*) dari lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, proses reformasi sektor sumberdaya air dimulai sejak tahun 1999. Proses ini diawali dengan menyiapkan perangkat UU Sumberdaya Air yang baru untuk menggantikan UU Pengairan.²³ Restrukturisasi pengelolaan air ini intinya membuat peran negara seminimal mungkin, pengurangan subsidi serta menyerahkan peran pelayanan publik pada swasta. Ini merupakan agenda liberalisasi total yang ditekankan oleh kreditor internasional, IMF dan World Bank secara bersamaan. Indikasinya adalah kesempatan swasta untuk terlibat secara luas dalam pengusahaan air lewat pemberian hak guna usaha. Jika sebelumnya sektor swasta hanya terlibat pada pengusahaan dan pengelolaan air minum, UU Sumberdaya Air memungkinkan peran swasta pada seluruh bidang perairan, dari penyediaan air bersih, air minum, hingga pemenuhan air baku untuk pertanian. Problem krisis air tak cuma dihadapi Indonesia, namun juga banyak negara miskin dan berkembang lainnya.

Privatisasi di Indonesia dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah privatisasi sebelum krisis ekonomi privatisasi tahap pertama berlangsung dengan pinjaman multilateral dari Bank Dunia. Tahap kedua Bank Dunia kembali menawarkan kebijakan pengelolaan sumber daya air dengan total pinjaman (utang) mencapai US\$ 500 juta (sekitar Rp 4,5 triliun). Tawaran kucuran pinjaman Bank Dunia sejalan dengan niat

²¹Ibid

²²Lihat dalam undang-undang No. 5 Tahun 1962

²³Ibid

pemerintah Indonesia yang membutuhkan reformasi dalam pengelolaan sumber daya air.²⁴ Berdasarkan kesepakatan itu, pada 1998 pemerintah Indonesia meluncurkan program restrukturisasi sektor air berlabel “Water Resources Sector Adjustment Loan” (Watsal). Di balik program restrukturisasi pinjaman itu, Bank Dunia meminta syarat agar pemerintah Indonesia menyiapkan regulasi tata kelola dan sumber daya air. Ide dasar yang dikembangkan oleh Bank Dunia mengenai privatisasi antara lain Pertama, diterapkannya pelaksanaan privatisasi dengan alasan efisiensi. Kedua, pemotongan seluruh pengeluaran publik khususnya anggaran yang dialokasikan bagi pelayanan sosial. Ketiga, deregulasi, dengan menghapus peraturan pemerintah yang dapat menghambat aktivitas pasar. Keempat, menerapkan aturan pasar dengan membebaskan swasta dari keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Kelima, menghapus konsep barang publik dengan mengalihkan fungsi tanggung jawab tersebut kepada pasar.²⁵ Reformasi struktural yang dijadikan sebagai persyaratan utama bantuan membuat Indonesia meninjau kerangka hukum yang telah ada. Pembaruan undang-undang tentang sumberdaya air kesempatan swasta untuk terlibat secara luas dalam pengusahaan air lewat pemberian hak guna usaha. Jika sebelumnya, sektor swasta hanya terlibat pada pengusahaan dan pengelolaan air minum. Kebijakan privatisasi yang di usung Bank Dunia berlandaskan pada asumsi bahwa keterlibatan entitas negara dalam aktivitas perekonomian dapat menimbulkan distorsi terhadap pasar, sehingga kontrol negara terhadap kinerja pasar domestik perlu dihilangkan secara menyeluruh.

Sejumlah lembaga dunia mendukung privatisasi, salah satunya adalah Bank Dunia, pada saat itu sedang mempromosikan kebijakan privatisasi perusahaan-perusahaan negara di negara-negara berkembang. Untuk itu, diundang dua pelaku bisnis swasta terbesar di dunia pelayanan air minum dunia, yaitu Lyonnaise des Eaux (sekarang Suez Environment) dari Perancis dan Thames Water International dari Inggris dengan skema konsesi penuh. Suez Environment masuk ke Indonesia melalui kelompok Anthony Salim, salah satu kroni dekat Suharto dan CEO salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, Salim Group. Sisi historis mewarnai kedekatan diantara mereka, karena sebelumnya mereka pernah bekerja sama dalam pembangunan Instalasi Pengolah Air (IPA) melalui anak perusahaannya, Veolia (*ex Generale des Eaux*) di Serang, Jawa Barat. Keduanya sepakat untuk bermitra untuk mendapatkan konsesi pengelolaan air minum di Jakarta.²⁶ Suez Environment dan Perusahaan Air Daerah Air Minum (PDAM) melalui Perjanjian Kerjasama. Untuk masa konsesi selama 25 tahun, yang berlaku efektif sejak 1 Februari 1998. Menyusul terjadinya krisis sosial politik dan ekonomi di Indonesia antara tahun 1998 hingga 2000, perjanjian kerjasama ini kemudian dilakukan negosiasi kembali dan menghasilkan Perjanjian Kerjasama Yang Dinyatakan Kembali, ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2001.²⁷

Perjanjian Kerjasama yang Dinyatakan Kembali tersebut mengalami perubahan pada 24 Desember 2004 melalui Addendum Pertama yang mencakup proses rebasing untuk periode 2003 – 2007, yang diikuti dengan Addendum Kedua tanggal 21 Desember 2006, dan pada akhirnya dengan Addendum Ketiga terhadap Perjanjian Kerjasama yang Diubah dan Dinyatakan Kembali pada tanggal 28 Oktober 2008 sebagai amandemen terakhir hingga saat ini.²⁸ *Thames Water Overseas* sebuah perusahaan swasta yang

²⁴ Ibid

²⁵ Centre for International Relation Studies UI. “*Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia*” Marjin Kiri: 2007.

²⁶ PALYJA, Annual Report 2011, Jakarta, 2011.

²⁷ Ibid hal 5

²⁸ Ibid hal 6

berbasis di Reading, Inggris. pertama kali mulai secara permanen menginjakkan kakinya di Indonesia pada 1993. Perusahaan ini menjalin kemitraan dengan Sigit Harjojudanto, salah satu putra Suharto. Dari kesepakatan ini Sigit yang notabene tidak memiliki pengalaman apapun dalam penyediaan air bersih, ternyata mendapat porsi saham sebesar 20 persen.²⁹ Pada saat penanda tanganan kerjasama pada Juni 1997, PT Thames PAM Jaya (TPJ). Mengoperasikan dan memelihara sistem penyediaan air bersih. di wilayah Timur Jakarta, yang meliputi area sebagian Jakarta Utara, sebagian Jakarta Pusat, dan seluruh Jakarta Timur. Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya dijamin konstitusi, yaitu pasal 33 UUD 1945 ayat 3, yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Undang-undang Sumber Daya Air (SDA) nomor 7 tahun 2004 adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air. Secara prinsipil, undang-undang ini mengatur dua komponen dasar akan air yaitu penetapan hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Adanya dua penetapan hak akan air ini dimaksudkan agar air bisa memberikan nilai manfaat yang lebih merata kepada masyarakat pemakai air, mengingat adanya kuantitas air yang tidak merata di muka bumi. Latar belakang dibentuknya undang-undang undang-undang sumber daya air (SDA) nomor 7 tahun 2004 tidak terlepas dari beberapa faktor sebagai landasan kuat untuk menyempurnakan undang-undang pengairan yang telah ada. Ada berbagai isu-isu penting yang menjadi landasan kuat dibentuknya undang-undang (SDA) nomor 7 tahun 2004.

Lemahnya monitoring pemerintah terhadap BUMN ini dibuktikan dengan belum adanya metode akuntansi standarisasi untuk mengukur *profitabilitas* BUMN. Dalam beberapa kasus pemerintah begitu longgar dimana tidak ada pengetahuan secara rinci tentang laporan fiscal perusahaan. Disamping itu, adanya pembelanjaan subsidi yang tidak *realistis* dan didasarkan atas pertimbangan politis bukan atas dasar ekonomis akan berdampak pada struktur keuangan BUMN.³⁰ Ekonomi dan politik tidak pernah terlepas dari intervensi asing. Hal ini ditandai dengan ketergantungan Indonesia dengan *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* (BD), dan *Asian Development Bank* (ADB). Akibat dari *dependensi* ini maka kedaulatan ekonomi Indonesia sering dirampas oleh para kreditur Internasional. Di Indonesia, Bank Dunia setidaknya telah membiayai 40 proyek yang terkait air mulai dari irigasi dan drainase, sampai distribusi air. Namun yang terkait langsung dengan penyediaan air bersih (*water suplay*) mencapai 9 proyek. Dari sekian proyek air Bank Dunia di Indonesia, proyek WATSAL (*Water Resources Sector Adjustment Loan*) yang paling menekan Indonesia di sektor air.³¹ Proyek senilai US\$ 300 juta yang ditanda tangani pada tahun 1998 ini merupakan sebuah proyek yang terkait dengan penyesuaian struktural (*Structural Adjustment program*) yaitu adanya reformasi di sektor air yang meliputi kerangka regulasi dan institusi, pengelolaan daerah aliran sungai dan irigasi sebagai syarat pencairan dana.³²

Persyaratan lainnya adalah negara debitur memasukkan privatisasi air atau instrumen “*full cost recovery*” sebagai persyaratan pinjaman. Pemerintah Indonesia

²⁹ Achmad Lanti, dkk, *10 tahun Kerjasama Pemerintah- Swasta (KPS) Air Minum di DKI Jakarta (1998-2008)*. Jakarta:Badan Regulator PAM Jakarta, 2008.

³⁰Ibid hal 8

³¹ P. Raja Siregar, “Privatisasi dan Komersialisasi Air”, <http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/priv-air>, hlm. 1.

³²*The Water Dialogues Indonesia*, Tanpa Tahun

diharuskan untuk membuat peraturan perundangan baru di sektor sumberdaya air untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sektor sumberdaya air pada saat ini.³³ Atas tekanan dari Bank Dunia, ADB, dan IMF maka pemerintah Indonesia melalui BAPPENAS dan Departemen KIMPRASWIL bersama-sama dengan Bank Dunia sejak tahun 1998 menyusun program strukturisasi air di Indonesia yaitu menyusun rancangan undang-undang Sumber Daya Air yang di dalamnya diatur mengenai kebijakan pengelolaan di sektor air yang meliputi kerangka regulasi dan institusi, pengelolaan daerah aliran sungai dan irigasi. Surat perjanjian pinjaman sebesar US\$ 300 juta ditandatangani pada 28 Mei 1999 dengan jangka waktu pengembalian 15 tahun dan *grace period* selama tiga tahun. Pencairan pinjaman dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama dicairkan pada bulan Mei 1999 sebesar US\$ 50 juta. Tahap kedua sebesar US\$ 100 juta, yang semula direncanakan untuk dicairkan akhir 1999, baru bisa cair pada bulan Desember 2001, karena pada masa itu terjadi pergolakan politik dan pergantian pemerintahan di Indonesia. Sedangkan agenda WATSAL tahap ketiga, akan dicairkan jika RUU Sumber Daya Air telah disahkan.³⁴ Jika sebelumnya sektor swasta hanya terlibat pada pengusahaan dan pengelolaan air minum, UU Sumberdaya Air memungkinkan peran swasta pada seluruh bidang perairan, dari penyediaan air bersih, air minum, hingga pemenuhan air baku untuk pertanian.

KESIMPULAN

Konteks Indonesia sebagai negara berkembang, yang juga masih mengalami pematangan demokrasi pada masanya juga signifikan untuk mendapat perhatian penting. Indonesia menyerahkan pelayanan publiknya pada mekanisme pasar, pemerintah secara sukarela melakukan koalisi politik dengan lembaga keuangan internasional untuk melakukan reformasi sektor publik, salah satunya ialah privatisasi air. Privatisasi Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: Pertama, kebijakan sumberdaya air belum optimal yang ditandai dengan masih banyak daerah yang kekurangan air minum sementara memiliki kapasitas air baku yang memadai. Kedua, kelemahan dalam sektor badan usaha pengelola sektor air di Indonesia yaitu PDAM. ketidak mampuan PDAM mengelola manajemen yang baik. Tanpa memperhatikan aspek kesinambungan pengelolaan, maka upaya penanaman budaya air minum yang sehat dan hibah investasi pengadaan sarana-prasarana air minum akan sia-sia saja jika tidak ada pembenahan terhadap badan pemerintah tersebut.

Ketiga, kebutuhan penduduk akan air bersih yang semakin meningkat merupakan 'peluang emas' dari bisnis yang menggiurkan Bagi kapitalis dan investor asing. Rencana perbaikan pengelolaan sumber daya air Indonesia muncul pada akhir 1997. Ketika itu sebuah tim kerja sektoral Bank Dunia menyimpulkan bahwa Bank Dunia menawarkan kepada Pemerintah Indonesia sebuah pinjaman program untuk merestrukturisasi sektor sumber daya air, yaitu WATSAL. Pinjaman program ini menjadi bagian dari keseluruhan pinjaman untuk mereformasi kebijakan ekonomi makro Indonesia. Pemerintah Indonesia diharuskan untuk membuat peraturan perundangan baru di sektor sumberdaya air untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sektor sumberdaya air.

³³ Ibid

³⁴ Ibid Hal 32.

Undang-undang Sumber Daya Air (SDA) nomor 7 tahun 2004 adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air yang baru. Dalam regulasi ini salah satu yang mencuatkan kontroversi adalah tentang Hak Guna Usaha Air, dimana hak ini dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah. Hal ini lah yang memicu kontroversi tentang kemungkinan monopoli atau penguasaan air sebagai salah satu sumber daya alam yang merupakan kebutuhan mendasar manusia. Walaupun telah ada kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan air namun Peranan kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi sektor air minum di Indonesia belum optimal. Perlu dilakukan studi evaluasi lebih lanjut atas beberapa pola Perjanjian Kerjasama Pemerintah-Swasta untuk mengetahui efektifitas kerjasama dalam peningkatan layanan air minum dan perbaikan layanan air minum di daerah yang dikerjasamakan.

Daftar Pustaka

Buku

Acher, Clive. *International Organisation, Third Edition*. (London and New York:Routledge,2001).

Badan Kordinasi Penanaman Modal, *Identifikasi Peluang Investasi Watter Supply*. Jakarta, 2011.

Carter, Barry E. dan Phillip R. Trimble.*International Law*. Toronto: Little, Brown & Company, 1991.

Centre for International Relation Studies UI.”*Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia*” Marjin Kiri: 2007.

Hadi, S. *Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia*. Marjin Kiri.Tangerang, 2007.

IBRD/The World Bank, *IDA in Retrospect: The First Two Decades of the International Development Association* (Washington D.C: Oxford University Press, 1982).

Indonesia, Maintaining Stability, Deepening Reforms.World Bank Brief Consultative Group on Indonesia, Januari 2003.

Lanti, Achmad dkk, *10 tahun Kerjasama Pemerintah- Swasta (KPS) Air Minum di DKI Jakarta (1998-2008)*.Jakarta: Badan Regulator PAM Jakarta, 2008.

Leroy, A. Bennet.*internasional organization, principle and issue*.(New Jersey: prentice hall, englewood, 1988).

The World Bank Group ,*Questions and Answer: Facts and Figures About The World Bank Group* (Washington D.C: The World Bank Group, 1998).

United Nations Information Centre, *The United Nations and Indonesia* (Jakarta: UNIC, 1993).

PALYJA. Annual Report 2011, Jakarta, 2011.

The Water Dialogues Indonesia, Tanpa Tahun

Yustika, A.E. *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2009.

Jurnal

Sanim, Bunasor, *Pengelolaan Sumberdaya Air Dalam Menopang Negara Mandiri dan Berdaulat*, Makalah Pembicara pada KIPNAS X di Jakarta atas kerjasama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional pada tanggal 8-10 November 2011.

Publikasi

“*Water Resources Sector Strategy Strategic Directions for World Bank Engagement*”. 2004. Washington DC : International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962.

WEB

Soeparmono, “Privatisasi Air dan Kepentingannya”, [Http://www.pu.go.id/humas/mei/sp0605006.htm](http://www.pu.go.id/humas/mei/sp0605006.htm). Diakses Pada tanggal 24 juni 2013.

P.Raja Siregar, “Privatisasi dan Komersialisasi Air”, [Http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/priv-air](http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/priv-air). Diakses pada tanggal 27 juni 2013.

Marwan Batubara, *Menggugat Penjajahan Sumberdaya Air dengan Modus Privatisasi*, diakses dari <http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-dengan-modus-privatisasi.html>. diakses pada tanggal 27 juni 2013.